



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

PERAN PASAR TRADISIONAL UMBUT KELAPA DALAM PENINGKATAN EKONOMI PEDAGANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program
Studi Ekonomi Syariah



STAI AULIAURRASYIDIN
Oleh:
TEMBILAHAN

NUR ANNISA

NIRM. 1209.17.08263

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN- RIAU
1442 H/ 2020 M

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AULIAURRASYIDIN

معهد أولياء الراشدین العالمی الاسلامی

ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213

Email: akademik@stai-tbh.ac.id

TERAKREDITASI



BAK-PT

PENGESAHAN

No. 072/STAI-AUR/Skripsi/III/2022

Skripsi berjudul "PERAN PASAR TRADISIONAL UMBUT KELAPA DALAM PENINGKATAN EKONOMI PEDAGANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM", yang telah ditulis oleh sdr. NUR ANNISA, NIRM 1209.17.08263 telah dimunaqasahkan pada tanggal 20 Desember 2021, dan telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasah dengan Yudisium Sangat Memuaskan, IPK: 3,64.

TIM MUNAQSAH

Ketua

Dr. Ir. H. Sahrudin, M.M.

Sekretaris

Iwan Siswanto, S.Pd.I., M.Pd.I.

Penguji I

Hendro Lisa, S.E., M.M.

Penguji II

Ferdinan, S.Pd., M.Pd.

Tembilahan, 24 Maret 2022

Mengetahui
Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I

NIDN. 2105068302

Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri

www.stai-tbh.ac.id

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Miilik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi saudara
Nur Annisa

Kepada Yth,
Ketua STAI Auliaurasyidin
di-
Tembilahan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Nur Annisa
NIRM : 1209.17.08263
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Peran Pasar Tradisional Umbut Kelapa Dalam Peningkatan
Ekonomi Pedagang Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Dengan ini saya menilai bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan untuk di ajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tembilahan, 11 Oktober 2021
Pembimbing

RISVIALDI, S.E., M.E
NIDN. 2114029304



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Miilik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Annisa
NIRM : 1209.17.08263
Program studi : Ekonomi syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini seacara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hakim yang berlaku.

Tembilahan, Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



NUR ANNISA
1209.17.08263

FINAL



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S An-nisa [4] : 29)

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah, rezeki, dan semua yang saya butuhkan.
- ❖ Kedua orangtua yang tercinta Bapak Hermansyah dan Ibu Zakiah serta saudara saya abang Wahyudi dan Fahrozi. Terimakasih atas doa, motivasi, semangat, cinta, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah diberikan.
- ❖ Dosen pembimbing skripsi Bapak Risviyaldi, S.E, M.E yang telah memberikan bimbingan kepada saya selama saya menjalani prosesi dari awal sehingga akhir pembuatan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
- ❖ Kepada Kqairul Akbar, dan sahabat-sahabat saya Siti Nurmala Sari, Tri Mulyati, Desi Salvia, Desi Rahmilia, Devi Cahya Permatasari, Aprilia Rosari, Dinda Amelia. Yang selalu ada dan membantu memberi saran dalam proses pembuatan skripsi ini.
- ❖ Keluarga besar Ekonomi Syariah A angkatan II yang selama ini berjuang sama-sama untuk menyelesaikan bangku perkuliahan.



ABSTRAK

NUR ANNISA (2021) : PERAN PASAR TRADISIONAL UMBUT KELAPA 1209.17.08263 DALAM PENINGKATAN EKONOMI PEDAGANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Skripsi ini dilatar belakangi oleh sepi nya pembeli di karenakan harga barang yang mahal, serta kondisi lingkungan pasar yang masih kurang baik yang membuat pembeli tidak ingin masuk ke pasar umbut kelapa, dengan berkurangnya para pembeli berpengaruh pula pada pendapatan bagi pedagang tradisional umbut kelapa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pasar tradisional umbut kelapa dalam peningkatan ekonomi pedagang menurut perspektif ekonomi islam.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).Subjek penelitian ini adalah pedagang di pasar tradisional umbut kelapa kecamatan Tembilaan Hulu. Pengambilan sampel ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, sehingga sampel yang diambil sebanyak 10 orang pedagang di pasar tradisional umbut kelapa dan 4 orang dari keluarga pedagang pasar, serta seorang pengawas pasar. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.Teknik analisisnya menggunakan model analisis data interaktif yaitu *reduction data, display data, verifikasi data*.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pasar umbut kelapa berperan di dalam peningkatan perekonomian pedagang yang bergabung di pasar umbut kelapa, kehadiran pasar umbut kelapa membawa efek yang sangat penting di dalam masyarakat baik kreatifitas maupun perekonomian yang membuat taraf hidup masyarakat di pasar umbut kelapa meningkat.

Pasar umbut kelapa telah sesuai dengan perspektif ekonomi islam. Hal ini dapat di ketahui dari observasi dan wawancara kepada pedagang pasar serta pengelola pasar umbut kelapa Secara umum perilaku ekonomi pedagang baik dari segi barang dagangan yang dijual, alat timbang, riba dan *gharar*, harga, etika berbisnis pedagang pada pasar umbut kelapatidak melanggar syari'at Islam akan tetapi dari segi kebersihan masih kurang diperhatikan.

Kata kunci : Peran, Pasar Tradisional, Perspektif, Ekonomi Islam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ *peran pasar tradisional umbut kelapa dalam peningkatkan ekonomi pedagang menurut perspektif ekonomi islam* ”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana. Program studi ekonomi syariah sekolah tinggi agama islam (STAI) auliaurasyidin tembilahan.

Penulisan skripsi dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak khusus nya kepada kedua orang tua saya yaitu : Bapak Hermansyah dan Ibu Zakiah. Penulis juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada

1. Bapak H. Kursani, S.Pd.I selaku Ketua Yayasan STAI Auliaurasyidin Tembilahan.
2. Bapak Syarifuddin, S.Pd.I, M.Pd sebagai ketua umum STAI Auliaurasyidin Tembilahan.
3. Bapak M. Ridhwan, S.Pd, M.Ed selaku wakil ketua I bidang akademik dan pengembangan lembaga, bapak H. Deddy Yusuf Yudharta, S.Mn, M.Pd.I selaku wakil ketua II bidang administrasi umum perencanaan dan keuangan, Bapak Dr. Ir. H. Sahruddin, M.M selaku wakil ketua III bidang kemahasiswaan dan kerjasama STAI Auliaurasyidin Tembilahan
4. Bapak Sai'in, S.E.I, M.E.sy Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah di STAI Auliaurasyidin Tembilahan
5. Ibu seriyanti siagian, S.Pd.I, M.Pd selaku sekretaris program studi Ekonomi syariah di STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

6. Bapak Risviyaldi,S.E, M.E selaku dosen pembimbing skripsi di STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
7. Bapak dan ibu dosen STAI Auliaurrasyidin Tembilahan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis
8. Bapak dan ibu karyawan TU STAI Auliaurrasyidin Tembilahan yang telah membantu penyelesaian skripsi ini
9. Keluarga yang telah memberikan bantuan dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini
10. Serta sahabat dan semua teman dekat yang telah memabantu baik secara langsung maupun tidak langsung

Penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, penulis sangat menghargai masukan yang positif dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi program Studi Ekonomi Syariah

Tembilahan, Agustus 2021

Nur Annisa

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PENGESAHAN PENGUJI MUNAQSAH	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Peran.....	7
B. Pengertian Pasar.....	8
C. Pengertian Pasar Tradisional Dan Kriterianya.....	10
D. Struktur Pasar.....	11
E. Bentuk Campur Tangan Pemerintah.....	13
F. Definisi Pedagang.....	13
G. Peningkatan Ekonomi.....	14
H. Pengertian Ekonomi Islam.....	16
I. Mekanisme Pasar Dalam Islam.....	18
J. Hisbah Atau Pengawasan Pasar.....	20
K. Intervensi Pasar Dan Regulasi Harga.....	23
L. Riba Dan Gharar.....	27
M. Timbangan Dan Kebersihan.....	30
N. Kajian Penelitian Relevan.....	31
O. Kerangka Berfikir.....	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Subjek Dan Objek Penelitian	36
D. Populasi Dan Sampel Penelitian	36
E. Sumber Data Penelitian	39
F. Teknik Penelitian.....	40
G. Teknik Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pasar Umbut Kelapa.....	45
B. Deskripsi Data dan Pembahasan	59
C. Analisis Data	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Miilik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

DAFTAR TABEL

Tabel	hal
Tabel 4.1 Reduksi Data.....	61



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan




Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

DAFTAR GAMBAR

Gambar	hal
Gambar 2.1 kerangka berfikir	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kepengurusan Pasar Umbut Kelapa	
Tembilahan Hulu	46



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Miilik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Sk Pembimbing
Lampiran 2	Surat Permohonan Riset Penelitian
Lampiran 3	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Lembar Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Daftar Riwayat Hidup Penulis


**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan ekonomi yang dihadapi umat manusia sama tuanya dengan usia keberadaan manusia di muka bumi ini. Pendekatan pendekatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai bagian dari kegiatan ekonomi, dari waktu ke waktu mengalami evolusi sesuai dengan cara pandang dunia, visi dan kerangka nilai yang dianutnya.

“Kegiatan ekonomi, sebagaimana banyak didefinisikan, merupakan kegiatan dalam bidang produksi, konsumsi dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹”

Sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merelokasikan sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah sehingga dengan demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara bersamaan.²

Penciptaan lapangan pekerjaan yang terdapat di pasar merupakan salah satu merelokasi sumber daya manusia. Pasar adalah suatu institusi atau badan yang menjalankan aktivitas jual beli barang atau jasa.

¹Fathurahman djamil, *hukum ekonomi islam, sejarah, teori, konsep* (Jakarta timur: Sinar grafika, 2013) hlm 3-4

²*Ibid.*, hlm. 17

“Salah satu dari jenis pasar adalah pasar tradisional, pasar tradisional merupakan tempat transaksi antara penjual dan pembeli secara langsung. Tempat berjualannya terdiri dari kios-kios atau gerai los dan daerah terbuka yang dibuka oleh penjual atau dari pengelola pasar.”³

Pasar tradisional pada umumnya menjual keperluan kebutuhan sehari-hari, seperti: bahan makanan, sayuran, telur, daging, jajanan tradisional, buah, keperluan upacara agama, dan lain-lain. Salah satu pasar tradisional yang terdapat di Kecamatan Tembilaan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir yaitu pasar Umbut Kelapa yang terletak di Jalan Kayu Jati.

Berdagang di pasar tradisional merupakan sebuah usaha dalam perekonomian masyarakat seperti menjual kebutuhan sehari-hari, bahan-bahan makanan berupa, ikan, sayur, buah, kue-kue, pakaian, warung dan barang-barang lainnya. Dengan adanya usaha demikian diharapkan untuk memungkinkan masyarakat dapat merubah kondisi ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya.⁴

Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi investasi maka semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi.

³ Arrisetyanto nugroho, *ekonomi manajerial* (Jakarta: PT. Raja grafindo persada) hal. 109

⁴ Yusno Abdullah otta, "Sistem Ekonomi Islam (Studi atas pemikiran Al-ghazali) hal. 11



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilaan

Pada awalnya pasar Umbut Kelapa dulu disebut dengan pasar kayu jati. Dulunya para pedagang hanya berdagang di tepi badan Jalan Kayu Jati. Karena banyaknya para pedagang yang berjualan di tepi badan jalan membuat keselamatan dan kenyamanan para pedagang dan pembeli terganggu, maka pemerintah melalui Dinas Perdagangan membuat kebijakan untuk merevitalisasi dan relokasi yang dulunya bernama pasar kayu jati lalu berubah dan diresmikan pada tahun 2015 lalu pasar kayu jati ini berubah menjadi Pasar Umbut Kelapa dengan membangun 336 los untuk para pedagang. Hal ini dilakukan Pemerintah melalui Dinas Perdagangan dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan serta kebersihan para pelaku ekonomi dalam bertransaksi.

Pada tanggal 27 Oktober 2020 penulis melakukan observasi yang bertempat dipasar Umbut Kelapa, penulis melihat gejala yaitu ada beberapa pedagang yang sepi dagangannya karna diakibatkan pembeli yang sepi, harga barang yang mahal, serta kondisi lingkungan pasar yang masih kurang baik yang membuat pembeli tidak ingin masuk ke pasar umbut kelapa tersebut, sehingga dengan berkurangnya para pembeli berpengaruh pula pada pendapatan bagi pedagang pasar tradisional umbut kelapa.

Pada tanggal 26 Januari 2021 penulis mewawancarai salah satu pedagang pasar tradisional umbut kelapa yakni Ibu Ani merupakan pedagang pisang di pasar tradisional umbut kelapa, Ibu Ani sudah berjualan pisang sudah sekitar 3 tahunan di pasar umbut kelapa ini, penulis menanyakan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

bagaimana pendapatan ekonomi dari berdagang pisang di pasar tradisional umbut kelapa. Ibu Ani menjelaskan bahwa dalam sehari Ibu Ani mendapatkan keuntungan bersih kurang lebih Rp. 100.000 – Rp. 150.000 itu pun jika pisang habis semua terkadang hanya laku 7 sisir sehari, dan ketika pisang itu tidak habis hari ini lalu besok akan dijual kembali, terkadang ada beberapa pisang yang sudah matang sekali terpaksa Ibu Ani menjual dengan harga rendah atau dengan harga modal dari pada pisang tersebut busuk karena tidak laku. Ibu Ani mengambil barang dagangannya dari pemasok pisang dan hanya mengambil untung Rp. 5.000 per sisir pisang.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai salah satu pedagang pasar tradisional umbut kelapa yakni Bapak Uda merupakan pedagang Martabak di pasar tradisional umbut kelapa, Bapak Uda sudah berjualan Martabak sudah sekitar 5 tahunan di pasar Umbut Kelapa ini, penulis menanyakan bagaimana pendapatan ekonomi dari berdagang martabak di pasar tradisional umbut kelapa. Bapak Uda menjelaskan bahwa dalam sehari Bapak Uda Berjualan kadang hanya laku 20 – 25 porsi per hari dan bahkan ketika sepi pembeli hanya laku 10 porsi per hari. Bapak Uda menjual martabak hanya Rp. 5.000 per porsi, Bapak Uda membuat adonan martabak sendiri dan jika tidak habis adonan tersebut akan dijual kembali pada sore hari di Jl. Sederhana di depan rumah saudara Bapak Uda. Pendapatan perhari Bapak Uda tidak tentu jika habis semua adonan bapak Uda hanya mendapat keuntungan bersih hanya Rp. 70.000.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Dalam hal ini, peneliti akan melihat sejauh mana peran pasar tradisional dalam meningkatkan ekonomi masyarakat menurut perspektif Islam. Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul **“PERAN PASAR TRADISIONAL UMBUT KELAPA DALAM PENINGKATAN EKONOMI PEDAGANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat memfokuskan penelitian ini pada Peran Pasar Tradisional Umbut Kelapa Dalam Peningkatan Ekonomi Pedagang Menurut Prinsip Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan fokus penelitian di atas dapat dirumuskan pertanyaan

1. Bagaimanakah Peran Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Pedagang di Pasar Tradisional Umbut Kelapa ?
2. Bagaimanakah Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Peningkatan Ekonomi Pedagang di Pasar Umbut Kelapa ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti sebutkan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

1. Untuk mengetahui Peran Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Pedagang di Pasar Tradisional Umbut Kelapa.
2. Untuk mengetahui Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Peningkatan Ekonomi Pedagang di Pasar Tradisional Umbut Kelapa.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Sebagai pengembangan wawasan keilmuan tentang Peran Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Pedagang Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

2. Bagi pedagang

Sebagai acuan untuk melihat apakah Pasar Tradisional Berperan Dalam Peningkatan Ekonomi Pedagang Di Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Peran Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Pedagang Menurut Perspektif Ekonomi Islam.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Peran

Peran tidak dapat dipisahkan dengan status (kedudukan), walaupun keduanya berbeda, akan tetapi saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Peran diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang berbeda akan tetapi kelekatanya sangat terasa sekali. Seseorang memiliki peran atau peranan karena dia (orang tersebut) mempunyai status di dalam masyarakat, walaupun kedudukan itu berbeda antara satu orang dengan orang lain, akan tetapi masing-masing dirinya berperan sesuai dengan statusnya.⁵

Peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat di dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya sedangkan Gross, Mason, dan A.W. Mc Eachern sebagaimana dikutip oleh David Berry mendefinisikan peranan adalah seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu.⁶

dapat disimpulkan bahwa harapan tentang peran adalah harapan harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku-perilaku yang pantas yang

⁵ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Renika Cipta, 2007), hal.106

⁶ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.105



ditentukan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat suatu gambaran bahwa yang dimaksud dengan peran merupakan kewajiban dan keharusan-keharusan yang dilakukan oleh seseorang karena kedudukannya dalam status tertentu di dalam suatu masyarakat atau lingkungan dimana dia berada. Dapat diilustrasikan apabila individu menempati kedudukan tertentu (peran) maka ia akan merasa bahwa setiap kedudukan yang dia tempati itu menimbulkan harapan tertentu dari orang-orang disekitarnya (peranan).

B. Pengertian Pasar

“Pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual yang melalui interaksi aktual atau potensi mereka, menentukan harga satuan produk atau serangkaian produk.⁷”

“pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu.⁸”

Pasar adalah suatu institusi atau badan yang menjalankan aktivitas jual beli barang atau jasa. Pengertian pasar dibatasi oleh oleh homogen, sehingga akan banyak sekali dijumpai di pasar. Dalam ilmu ekonomi pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang dinamakan pasar dalam pengertian sehari-hari. Suatu pasar dalam ilmu ekonomi adalah dimana saja terjadi transaksi antara penjual dan pembeli.⁹

⁷Robert S. Pindyck, *Mikro Ekonomi Edisi Kedelapan*,(Bandung : PT. Gelora Aksara Pratama,2012), hal 8

⁸Thamrin Abdullah, *Manajemen Pemasaran (Depok: PT. Raja Grafindo Persada 2014)*hal 19

⁹Boediman, *Ekonomi Mikro (Yogyakarta : BPFE,2015)*hal. 43



“Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk, baik barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian.¹⁰”

Islam memandang kegiatan transaksi bisnis sebagai satu aktivitas yang memiliki nilai ganda bagi kehidupan individu dan masyarakat dalam memenuhi hajat material dan spiritual. Melalui interaksi dan transaksi antara penjual dan pembeli yang kemudian apa yang di kenal dengan pasar, yaitu tempat dimana antara penjual dan pembeli bertemu dalam rangka melaksanakan aktivitas jual beli, atau tempat penjual dan pembeli bertemu dalam rangka melaksanakan aktifitas jual beli, atau tempat dimana penjual menawarkan barang maupun jasa kepada pembeli, mendapat apresiasi positif dalam islam selama tidak dilakukan di luar konteks yang di gariskan islam.

Prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsurekebebasan, keadilan dan suka sama suka dalam melakukan transaksi azas yang mendasari prinsip perdagangan ini adalah firman Allah dalam (Q.S An-nisa [4] : 29)¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

¹⁰Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2006).Hal.219

¹¹ Muhammad , *Aspek Hukum Dalam Muamalat*,(Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007)hal,93



“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari pengertian di atas penulis simpulkan bahwa pasar tidak hanya tempat untuk penjual dan pembeli tetapi keadaan dimana saja yang mempertemukan antara pembeli dan penjual untuk setiap jenis barang dan jasa.

C. Pengertian Pasar Tradisional dan kriterianya

1. Pengertian Pasar Tradisioanal

Pasar tradisonal merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung, bangunannya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang di buka penjual maupun suatu pengelola pasar. Pada pasar tradisional ini sebagian besar penjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, sayur sayuran, telur, daging, kain, barang elektronik, jasa, dan lain-lain.Selain itu juga menjual kue tradisional dan makanan nusantara lainnya.

Sistem yang terdapat pada pasar ini dalam proses transaksi adalah pedagang melayani pembeli yang datang ke stan mereka, dan melakukan tawar menawar untuk menentukan kata sepakat harga dengan jumlah yang telah di sepakati sebelumnya. Pasar seperti ini pada umumnya dapat ditemukan di kawasan permukiman agar memudahkan pembeli untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



mencapai pasar. Pasar tradisional biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas.¹²

2. Kriteria Pasar Tradisional

Adapun kriteria pasar tradisional menurut peraturan dalam negeri adalah sebagai berikut :

- a. Pasar tradisional dimiliki, dibangun atau di kelola oleh pemerintah daerah.
- b. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli.
- c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama.
- d. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal.¹³

D. Struktur Pasar

Pasar dapat di bedakan menurut struktur nya. Struktur pasar merupakan bahasan utama karna dapat meningkatkan persaingan suatu pasar barang atau jasa. Tingkat persaingan pasar di kelompokkan menjadi 4 macam yaitu

1. Pasar persaingan sempurna

Pasar persaingan sempurna secara teoritis penjual tidak dapat menentukan harga atau disebut *price taker* dimana penjual akan menjual barangnya sesuai dengan yang berlaku di pasar.

2. Pasar persaingan tidak sempurna

¹² Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta:Kencana,2009) hal 209

¹³ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 th.2012*, bab II pasal 4



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Pasar persaingan tidak sempurna bentuknya berupa pasar monopoli, oligopoli dan monopolistik. Suatu pasar di katakan sebagai monopoli apabila seluruh penawaran terhadap jenis barang pada pasar dikuasai oleh penjual atau sejumlah penjual tertentu.

3. Pasar persaingan monopolistik

Pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak.

4. Pasar oligopoli

Secara harfiah oligopoli berarti ada beberapa penjual di pasar. Boleh dikatakan oligopoli merupakan pertengahan dari monopoly dan monopolistik.¹⁴

E. Bentuk Campur Tangan Pemerintah

Pemerintah memiliki kewenangan dalam memperbaiki mekanisme pasar jika terjadi kegagalan. Campur tangan pemerintah mempunyai beberapa tujuan penting seperti yang dinyatakan di bawah ini :

1. Mengawasi agar eksternalisasi kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dikurangi.
2. Menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan dengan biaya yang murah.

¹⁴Amirudin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014) hal. 167



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

3. Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang besar dapat mempengaruhi pasar, agar mereka tidak mempunyai kekuasaan monopoli yang merugikan khalayak ramai.
4. Menjalin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan penindasan dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat.
5. Memastikan agar kegiatan ekonomi yang dapat diwujudkan dengan efisien.¹⁵

F. Definisi Pedagang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pedagang adalah seorang yang pekerjaannya adalah berdagang. Sedangkan menurut kamus Ekonomi Pedagang adalah seorang atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa mengubah bentuk dan tanggung jawab sendiri dengan tujuan mendapatkan keuntungan¹⁶

G. Peningkatan Ekonomi

“Peningkatan ekonomi dalam perspektif islam tidak sekedar terkait dengan peningkatan volume barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi.”

Ukuran keberhasilan peningkatan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan. Jika peningkatan ekonomi yang

¹⁵Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga* , (Depok: PT Raja Grafindo persada,2015) hal 412

¹⁶Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Realty Publisher, 2006) Cet Ke-1 h. 167



terjadi justru memicu tercabutnya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan peningkatan ekonomi tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.¹⁷

Faktor faktor yang mempengaruhi pendapatan dari kegiatan penjualan antara lain :

1. Kondisi dan kemampuan Pedagang

Sifat dan kemampuan yang harus dimiliki seorang pedagang untuk memperoleh banyak pelanggan dan mendapatkan keuntungan.

2. Kondisi Pasar

Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam penjualan, dapat pula dipengaruhi kegiatan penjualannya. Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Jenis pasarnya, apakah pasar konsumen, pasar industri, pasar penjualan, pasar pemerintah, atukah pasar tradisional.
- b. Kelompok pembeli atau segmen pasar.
- c. Daya belinya.
- d. Keinginan dan kebutuhannya.

3. Modal

Modal juga bisa dilakukan dengan investasi. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelajaran penanaman modal

¹⁷Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2016)hal. 23



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perelengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

4. Lama usaha

Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, lama seorang pelaku bisnis menekuni bidangnya akan mempengaruhi produktifitasnya sehingga dapat menambah efisiensi dan menekan biaya produksi lebih kecil dari pada penjualan.¹⁸

H. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara masyarakat mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas untuk keperluan produksi dan distribusi barang dan jasa (*Economics is a study of the ways and means by which a society allocates its limited resources in the production and distribution of goods and services*).¹⁹

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut memiliki kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompartibel dan tidak universal karena dari

¹⁸ Basu Swastha, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003) hal. 406

¹⁹ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2016) hal. 2



definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*), benar atau salah tetap harus di terima.²⁰

Namun perlu ditegaskan di sini perbedaan pengertian antara ilmu ekonomi slam dengan sistem ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan suatu kajian yang senantiasa memperhatikan rambu-rambu metodologi ilmiah. Sehingga dalam proses perkembangannya senantiasa mengakomodasikan berbagai aspek dan variabel dalam analisis ekonomi.

Ilmu ekonomi Islam dalam batas-batas metodologi ilmiah tidak berbeda dengan ilmu ekonomi pada umumnya yang mengenal pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Namun berbeda halnya dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan bagian dari kehidupan seorang muslim.

“Sistem ekonomi Islam merupakan suatu keharusan dalam kehidupan seorang muslim dalam upaya untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam merupakan salah satu aspek dalam sistem nilai Islam yang integral dan komprehensif.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.

²⁰ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2006) hal. 6

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan



Ekonomi Islam mempunyai tujuan memberikan keselarasan bagi kehidupan didunia. Hal ini karena nilai Islam tidak hanya untuk kehidupan muslim, tetapi untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi.²¹

I. Mekanisme Pasar dalam Islam

Pada dasarnya dalam sistem ekonomi islam, mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan, yakni kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Sistem ekonomi islam menempatkan kebebasan pada posisi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi, walaupun kebebasan itu bukanlah kebebasan yang mutlak seperti kapitalis. Namun, kebebasan ini diikat dengan aturan. Yaitu tidak melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan aturan syariat, tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang bertransaksi, dan senantiasa melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.

Pemikiran tentang mekanisme pasar sudah menjadi perhatian para ulama klasik beribu-ribu tahun lalu, seperti Abu Yusuf (731-798), Al-Ghazali (1058-1111), Ibn Taimiyah (1236-1328), Ibn Khaldun (1332-1383)²²:

1. Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf (731-798M)

Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya, *Al-Kharaj*. Mengenai Abu Yusuf mengatakan “ Tidak ada batasan

²¹Sukarno Wibowo dan Dedi Sipriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hal. 29

²²Rozalinda, *Ekonomi Islam teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 148



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

tertentu tentang murah dan mahal dapat di pastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya, prinsipnya tidak bisa di ketahui.Murah karna melimpahnya makanan, demikian juga mahal karna kelangkaan makanan.Murah dan mahal mahal merupakan ketentuan Allah SWT.Kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi harganya murah.”Pernyataan ini secara implisit menyatakan bahwa harga tidak hanya di tentukan oleh penawaran, tetapi juga permintaan terhadap barang tersebut.

2. Evolusi Pasar Menurut Al-Ghazali (1058-1111 M)

Dalam pernyataan Al-Ghazali menyadari bahwa kesulitan yang timbul akibat sistem barter yang dalam istilah ekonomi modern di sebut *double coincidence*, dan karna itu diperlukan suatu pasar. Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan memberikan banyak penekanan pada etika bisnis, ketika etika bisness ini di turunkan dari nilai-nilai islam. Keuntungan yang sesungguhnya merupakan keuntungan yang akan di peroleh di akhirat kelak.

3. Pemikiran Ibn Taimiyah

Pemikiran Ibn Taimiyah mengenai mekanisme pasar di curahkan melalui bukunya yaitu *Al-Hisbah fi'I Al- Islam dan Majmu' Fatawa*. Pandangan Ibn Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya berfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi ia letakan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum ia menunjukan “*the*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

beauty of market(keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi) di samping segala kelemahannya. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu di sebabkan oleh ketidak adilan dari pedagang/penjual, sebagaimana banyak di pahami orang pada waktu itu.Ia menunjukkan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan penawaran yang berbentuk karna harga sebagai faktor yang kompleks.

4. Mekanisme Pasar Menurut Ibn Khaldun

Pemikiran Ibn Khaldun tentang Mekanisme Pasar termuat dalam buku, *Al- muqadimah*, terutama dalam bab “harga-harga di kota” (*price in towns*). Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, harga barang-barang pokok akan menurun, sedangkan barang mewah akan menaik. Hal ini di sebabkan oleh meningkatnya penawaran barhan pangan dan bahan pokok lainnya sebab barang ini sangat penting dan di butuhkan oleh setiap orang sehingga pengadaannya akan di prioritaskan . Adapun, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan barang mewah.²³

²³ Amin Suma,*Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*,(Bandung:Pustaka Setia,2015) hal.222-229



J. Hisbah atau Pengawas Pasar

Islam mengatur dan mengawasi pasar secara ketat. Salah satu lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pasar adalah *hisbah* sebagaimana firman Allah Q.S Ali Imran 3:104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ

Artinya :

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan menyuruh kepada yang ma’ruf dan meencegah dari yang mungkar, merekalah yang beruntung”

Islam juga menggariskan sebuah sistem pengawasan pasar yang dapat dicanangkan dsalam melenggengkan mekanisme dan struktur pasar. Para intelektual muslim menyatakan bahwa sistem pengawasan pasar berlaku dalam ganda dan berjenjang yaitu: pengawasan pelaku pasar atas diri sendiri (internal) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain (eksternal), dalam hal ini bias pemerintah ataupun lainnya. Dari masing-masing pengawasan pasar itu sebagai berikut :

1. Pengawasan Internal

Kejelasan dari sistem pengawasan internal ini digambarkan oleh para ahli dari perancis sejak tahun 1946 bahwa : “kita sudah bereksperimen dengan hampir semua sistem ekonomi yang pernah yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



dikenal manusia, kita bereksperimen dengan kapitalis, tapi kemudian kita gagal. Poros kegagalannya berangkat dari ketidakseimbangan dan pengawasan. Ditemukan hal yang cukup mengesankan dalam Islam, dimana sistem pengawasannya tidak dilakukan oleh person manapun atau di institusikan oleh institusi apapun, pengawasan yang berlaku adalah pengawasan yang lahir dari hubungan manusia dengan tuhan nya, yang kemudian menstimulasi kemunculan dimensi etika religius.

2. Pengawasan Eksternal

Pada saat dimana keimanan dan ketaqwaan tidak biasa lagi dijadikan jaminan, dan pada saat dimana aspek aspek religi tidak lagi bergairah, kemudian perilaku pasar mengarahkan aktifitas ekonominya kepada cara cara yang negatif, maka pada kondisi ini ajaran Islam mentolerir “memukul tangan” mereka dan melarang nya dari perbuatan yang rusak dan merusak.

Oleh sebab itu, ajaran Islam mengenalkan sistem Hisbah yang berlaku sebagai institusi pengawas pasar. Seorang pengawas pasar (*muhtasib*) dengan kekuatan materinya berlaku sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk menghukum para pelaku pasar yang berlaku negatif. Secara umum baik dalam sejarah maupun ilustrasi para fuqaha para pengawas pasar berfungsi sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



- a. Mengupayakan perilaku moral islami yang berkaitan dengan sistem transaksi perdagangan ataupun lainnya berlaku dipasar, seperti kejujuran, amanah, toleransi, dsb.
- b. Mengupayakan agar praktik praktik mediator (pencaloan) tidak berlaku dipasar kecuali keberadaan mediator tersebut bias menjamin keberlangsungan kesehatan dan efisiensi mekanisme pasar.
- c. Menjamin tidak adanya praktik praktik monopolistik para pelaku pasar, baik yang berkaitan dengan produk, faktor produksi maupun permainan harga.
- d. Melakukan pengawasan produk produk yang masuk dipasar berikut perangkat instrument yang dikembangkan untuk transaksinya.²⁴

K. Intervensi Pasar dan Regulasi Harga

1. Intervensi Pasar

Dalam konsep ekonomi islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada *genuine demand* dan *genuine supply*, maka mekanisme pengendalian melalui *market intervention*. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap *genuine demand* dan *genuine supply* maka mekanisme pengendalian

²⁴ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam* , (Jakarta : kencana , 2010). Hal 177 - 180



dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan *price intervention* untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.

Intervensi pasar telah dilakukan di zaman Rasulullah dan Khulafaurrasyidin. Saat itu harga gandum di madinah naik, maka pemerintah melakukan impor gandum dari mesir.

Kaum muslimin pernah menjadi distorsi harga ini ketika kaum Quraisy menetapkan blokade ekonomi terhadap umat Islam. Selama blokade yang berlangsung tiga tahun ini, umat Islam tinggal di lembah Abu Thallib diperbukitan Makkah. Mereka hanya keluar dari lembah itu untuk berbelanja sedikit, dibulan bulan haram, ketika perdamaian berlaku di jazirah arab. Namun kaum Quraisy memasang harga tinggi diatas harga pasar. Abu Lahab menyerukan, “naikkan harga agar pengikut Muhammad tidak dapat membeli”. Untuk mempertahankan tingkat harga itu ia sendiri membeli barang dengan harga lebih tinggi.

Market Intervension menjadi sangat penting dalam menjamin pengadaan barang kebutuhan pokok. Pemerintah dapat memaksa pedagang yang menahan barang nya untuk menjual kepasar. Bila daya beli masyarakat lemah, pemerintah pun dapat membeli barang kebutuhan pokok tersebut dengan uang dari baitul mal, untuk selanjutnya menjual dengan tangguh bayar seperti yang telah dilakukan Umar ra. Bila harta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



yang ada di baitul mal tidak mencukupi, pemerintah dapat meminta si kaya untuk menambah kontribusinya.²⁵

Menurut Ibn Taimiyah, intervensi dilakukan karena produsen tidak ingin menjual produknya, kecuali dengan harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. Dengan kata lain, produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang rendah menurut produsen.

Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja, menolak untuk bekerja, kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku, padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, tahun 1374 M mempertegas bahwa intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah *ikhtiar* dan *ghaban faa-hisy* untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.²⁶

2. Regulasi Pasar

Penetapan (regulasi) harga dikenal didunia fiqh dengan istilah *ta'sir*, yang berarti menetapkan harga tertentu pada barang-barang yang diperjualbelikan, yang tidak mendzalimi penjual barang dan pembelinya (Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*).

²⁵ Adi Warman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008) Hal- 154 - 155

²⁶ Boedi Abdullah, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) Hal 207.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dan penawaran harus terjadi secara rela sama rela. Artinya, tidak ada pihak yang terpaksa melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu.

Asy-Syaukani berkata, “Manusia berkuasa atas harga mereka, maka *ta'sir* adalah pembatasan bagi mereka. Imam dituntut untuk menjaga masalahat muslim. Memerhatikan masalahat pembeli dengan menentukan harga rendah tidak lebih dari utama dari memerhatikan penjual kepada ijthad masing-masing. Adapun mewajibkan pemilik barang untuk menjual pada harga yang tidak ia *ridhoi* termasuk bertentangan dengan firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 29

Artinya :

تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

...”Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka...”

TEMBILAHAN

Dalam kondisi normal, semua ulama sepakat atas haramnya melakukan *ta'sir*, tetapi dalam kondisi ketidakadilan terdapat perbedaan pandangan ulama. Imam Malik dan sebagian Syafi'iyah memperbolehkan *ta'sir* dalam keadaan *ghala'*. Kontroversi antar ulama berkisar dua poin.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilaan

Pertama, jika terjadi harga tinggi dipasar dan seseorang berusaha menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga sebenarnya, menurut mazhab maliki harus dihentikan. Akan tetapi, apabila para penjual hendak menjual dibawah harga pasar (*ceiling price*), ada dua macam pendapat, yaitu menurut Syafi’I atau penganut Ahmad bin Hanbal tetap menentang berbagai campur tangan pemerintah.

Kedua, penetapan harga maksimum pada kondisi normal bertentangan dengan mayoritas ulama.

Kesimpulan dari berbagai kontroversi pendapat ulama diatas, yaitu :

1. Tidak seorang pun diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari pada harga yang ada. Penetapan harga yang lebih tinggi akan menghasilkan eksploitasi atas kebutuhan penduduk dan penetapan harga yang lebih rendah akan merugikan penjual.
2. Dalam segala kasus, pengawasan atas harga adalah tidak jujur.
3. Pengaturan harga selalu diperbolehkan.
4. Penetapan harga hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat.²⁷

L. Riba Dan Gharar

1. Riba

“Secara bahasa, riba berarti tambahan. Dalam istilah hukum islam , riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang

²⁷*Ibid*, Hal. 221-223



mengharuskan pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.²⁸”

Kegiatan riba dalam prakteknya, merupakan pemerasan yang dilakukan terhadap si miskin yang pada dasarnya perlu ditolong agar dapat melepaskan diri dari kesulitan hidupnya, terutama sekali untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tukang riba datang menawarkan jasa dengan cara meminjamkan uang kepada si miskin tersebut dengan ketentuan uang harus berbunga. Akan tetapi disebabkan si miskin tidak sanggup membayar tepat pada waktunya. Maka diadakan penundaan pembayaran, sehingga uang terus berbunga. Semakin lama utang tidak dibayar semakin besar pula lah bunga si miskin.²⁹

Syafi'i Antonio, secara singkat menjelaskan jenis-jenis riba sebagai berikut :

- a. Riba Qardh, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang di syartkan terhadap yang berhutang
- b. Riba Jahiliyah, yaitu hutang bayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang di tetapkan.

²⁸ Ghufron Ihsan, *FIQH MUAMALAT*, (Jakarta: Fajar Interpratama Ofsett, 2010) Hal. 217.

²⁹ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) Hal 28.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- c. Riba Fadhl, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang di pertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
- d. Riba Nasi'ah, adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang di pertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karna adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang di serahkan saat ini dengan di serahkan kemudian.³⁰

Sebab-sebab riba diharamkan, berikut rincian sebab-sebab tersebut.

- a. Karena Allah dan Rasulnya melarang atau menghaeramkan nya, firman allah :
Artinya: *"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"* (Al-Baqarah:275)
- b. Karena riba menghendaki pengembalian harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp.10.000,00 dengan uang recehan senilai Rp.9.950.00,00 maka uang senilai Rp.50,00 tidak ada imbangannya maka uang senilai Rp.50,00 adalah riba
- c. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara'. Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang,

³⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani,2001) Hal. 41



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auilaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auilaurasyidin Tembilahan

orang tersebut lebih suka beternak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan lebih besar dari pada dagang dan di kerjakan tidak susah payah.

d. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin dari pada menolong orang miskin.³¹

2. Gharar

“Gharar dalam bahasa arab berarti : akibat, bencana, bahaya, resiko, dan ketidakpastian. Menurut Ibn Taimiyah, Gharar terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kehiatan jual beli.^{32,}”

Menurut sebagian dari Hanafiyah, gharar adalah ketidakjelasan barang yang akan di perdagangkan. Menurut sebagian Malikiyah, gharar adalah ketidakjelasan mendapatkan salah satu penganti dalam jual beli ataupun ketidak jelasan maksud jual beli tersebut. Menurut Syafi’i, gharar adalah suatu perkara yang tak terlihat, begitu juga dengan akibatnya. Adapun menurut hanabilah, gharar adalah adalah sesuatu sesuatu yang tak terlihat kebenarannya dan tertutupi sisi dalamnya ataupun adanya keraguan di dalam penerimaan barang dan ketidakadaanya barang tersebut.³³

³¹M. Pudjiraharjo, Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah : Membahas Ekonomi Islam*, (Malang : UB press, 2010) hal. 58

³².Mannan, A. *Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti, 2012) Hal.237

³³Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al- Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014) hal. 212



M. Timbangan dan Kebersihan

1. Timbangan

Takaran atau timbangan adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam bisnis takaran (*al-kail*) biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Kata lain yang sering juga dipakai untuk fungsi yang sama adalah literan dan sukatan. Kalau takaran digunakan sebagai alat ukur satuan isi, timbangan (*al-wazn*) dipakai untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-qur'an karena praktik seperti itu telah merampas hak orang lain. Selain itu praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat siksa akhirat.

2. Kebersihan

Islam mengajarkan kebersihan disegala aspek kehidupan termasuk dalam berdagang, barang dagangan yang baik adalah barang yang halal dan baik (bersih dan sehat). Makanan yang halal meliputi cara memperolehnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



maupun halal zatnya. Makanan yang baik belum tentu halal, tetapi makanan halal pasti baik.³⁴

N. Kajian Penelitian Relevan

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hardianti.S (2019) yang berjudul “Potensi Pasar Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dipasar Suli Kab.Luwu Dalam Perspektif Ekonomi Islam” penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan maksud menggambarkan kejadian atau fakta yang terdapat disuatu objek. Persamaan kajian penelitian sebelumnya dengan yang penulis lakukan adalah sama sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan objek yang sama yaitu pedagang pasar, perbedaannya adalah peneliti sebelumnya membahas tentang potensi pasar tradisional sedangkan penulis membahas tentang bagaimana peran pasar tradisional.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Annisa Nur Mailinda (2018) yang mengangkat judul “Efektifitas Peran Pasar Tradisional Ditinjau Dari Perspektif Motivasi” Jenis penelitian diatas adalah penelitian kualitatif. Persamaan kajian penelitian sebelumnya dengan yang penulis lakukan adalah sama sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, perbedaannya adalah peneliti sebelumnya membahas tentang Efektifitas Peran Pasar Tradisional dan ditinjau dari perspektif motivasi sedangkan penulis

³⁴ Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam(P3EI),*Ekonomi Islam*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal. 159



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa m

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan


kan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

membahas tentang bagaimana Peran Pasar Tradisional Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

O. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya.



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka berpikir diatas, dalam menentukan peran pasar tradisional dapat dilakukan dengan berbagai cara. Adapun indikator peran pasar tradisional sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan
 - a. Modal usaha
 - b. Kondisi pasar
 - c. Kemampuan pedagang
 - d. Lama usaha
2. Prinsip Ekonomi Islam
 - a. Timbangan
 - b. Kebersihan
 - c. Riba
 - d. Gharar
 - e. Kehalalan produk

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun secara lapangan ke arah objek penelitian, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul, dimana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipan atau pandangan eksternal (*perspective etic*).³⁵

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁶

³⁵ Sugiyono, *Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016) hal. 348

³⁶ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015) hal. 6



B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan di lakukan unuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Tempat yang akan dijadikan lokasi dalam penelitian ini adalah di pasar tradisional Umbut Kelapa Kecamatan Tembilahan Hulu.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek pada penelitan ini adalah Pedagang di pasar tradisional umbut kelapa Kecamatan Tembilahan Hulu.
2. Sebagai objek penelitian adalah pasar tradisional dalam peningkatan ekonomi Pedagang menurut perspektif ekonomi Islam.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulanya.”

Dalam penelitian ini adalah Pedagang pasar yang berada di pasar tradisional umbut kelapa Kecamatan Tembilahan hulu, namun mengingat besarnya jumlah populasi atau kapasitas Pedagang di pasar tradisional umbut kelapa Kecamatan Tembilahan hulu sebanyak 215 Pedagang, maka peneliti mengambil teknik *purposive sampling* dalam penentuan sampel.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi itu. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling*. Yaitu dengan cara *purpose vesampling*, yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, sampel ditentukan secara sengaja sebanyak 10 orang dan 4 orang dari keluarga pedagang pasar, serta seorang pengawas pasar sebagai narasumber pendukung³⁷

Pedagang yang di pilih di teliti kriteria, dalam penelitian yaitu: orang yang berdagang islam, pedagang yang berdagang lebih dari 3 tahun, istri atau suami pedagang, tatangga pedagang yang bertempat di pasar tradisional umbut kelapa Kecamatan Tembilahan.

E. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa informan dengan menggunakan teknik *simple random samplimh* yakni memilih dan menentukan informan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dalam hal ini yaitu Pedagang yang ada di pasar tradisional umbut kelapa Kecamatan Tembilahan.

2. Data Skunder

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017) hal. 85

Data sekunder diperoleh dari studi teoritis pustaka (*library research*) yakni pencarian data atau informasi dari buku-buku dan literature atau bahan bacaan lainya yang sangat erat hubunganya dengan penelitian ini.

F. Teknik Penelitian

1. Jenis Instrumen

a. Observasi

“Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang di bantu melalui observasi.”

b. Wawancara (*interviews*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti ingin mengetahui hal- hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden nya sedikit/kecil.³⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara terbuka dimana wawancara ini adalah wawancara yang arah pertanyaanya memberikan peluang kepada informan untuk beragumen dan tidak membatasi hanya iya dan tidak saja.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya

³⁸*ibid*, hal 137



monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi dan peraturan kebijakan.³⁹

Dalam penelitian ini dokumentasi yang di cari adalah sejarah pasar, foto gambar,dan lainnya yang di anggap perlu bagi peneliti.

2. Validitas dan Reabilitas

Penelitian kualitatif dapat dinyatakan valid dan reliable apabila didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, kepastian .⁴⁰

a. Uji kredibilitas (Derajat kepercayaan/ validitas internal)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan *member check*. Dalam penelitian ini, cara pengujian kredibilitas data hasil penelitian yang digunakan peneliti antara lain dilakukan dengan peningkatan ketekunan dalam penelitian dan menggunakan bahan referensi.

b. Pengujian *Transferability* (keteralihan/ validitas eksternal)

Transferability (keteralihan) dalam penelitian kualitatif adalah derajat keterpakaian hasil peneliti untuk diterapkan distuasi yang baru dengan

³⁹*Ibid*.hal. 396

⁴⁰Lexy J.Moloeng,*op,cit*.hal .330



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

orang-orang baru. Peneliti dalam membuat laporan penelitian ini dilakukan dengan memberikan uraian yang rinci, sistematis dan dapat dipercaya.

c. Pengujian *Dependability*(kebergantungan / realibilitas)

Dalam penelitian kuantitatif, *dependability* disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mengaplikasikan proses penelitian tersebut. Dalam kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Pengauditan penelitian ini dilakukan oleh dosen pembimbing skripsi untuk mengaudit aktivitas peneliti secara keseluruhan.

d. Pengujian *Konfirmability* (kepastian/objektifitas)

Dalam penelitian kualitatif, uji *konfirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujianya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *konfirmability*. Uji *konfirmability* ini dilakukan secara bersamaan dengan uji *dependability* oleh dosen pembimbing skripsi.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, pengelolaan data merupakan proses akhir penelitian yang dilakukan. Prosedur pengelolaan data idealnya tidak kaku dan senantiasa dikembangkan sesuai



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

kebutuhan dan sasaran penelitiannya. Beberapa ahli mengemukakan proses pengelolaan data kualitatif dengan cara yang berbeda.

Sebagian bahan acuan peneliti menerapkan proses pengelolaan data menurut pendapat Sugiyono⁴¹, yakni *data reduction*, *display* dan *conclusion drawing/ verification* sebagai berikut:

1. *Reduction* data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Mencari kejelasan makna jawaban, kesesuaian dengan pertanyaan satu dengan pertanyaan lainnya, relevansi jawaban dan beragam kesatuan data berdasarkan substansi maksudnya kemudian digolongkan kedalam bagian-bagian pokok atau sub pokok penelitian.
2. *Display* data, yaitu penyajian data, penyajian data dilakukan melalui bentuk uraian singkat, dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku dan selanjutnya dapat didisplaykan pada laporan akhir penelitian.

⁴¹ Sugiyono, *Op.cit.* hal 404



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

3. *Conclusion Drawing/Verifikasi* data, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilihan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilihan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pasar Umbut Kelapa

1. Gambaran pasar umbut kelapa

Pasar Umbut Kelapa Tembilihan Hulu yang dikenal juga dengan pasar Kayu Jati terletak dijalan Ahmad Yani parit 10, Kelurahan Tembilihan Hulu, Kecamatan Tembilihan Hulu dengan luas tanah \pm 1500 M milik pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Pasar ini di bangun pada tahun 2001 sebagai pasar tradisional untuk daerah Kelurahan Tembilihan Hulu dengan sebutan pasar Kayu Jati karena berada berdekatan dengan Jl. Kayu Jati. Lalu pada tahun 2015 diadakan renovasi pembangunan pasar oleh pemerintah kabupaten Indragiri Hilir dan nama pasar Kayu Jati diganti oleh pemerintah kabupaten Indragiri Hilir menjadi Pasar Umbut Kelapa Tembilihan Hulu.


Pasar ini letaknya sangat strategis dan setiap hari banyak masyarakat yang mengunjungi yang ingin berbelanja. seperti halnya dengan pasar lain, Pasar umbut kelapa juga menjual barang kebutuhan harian, pakaian baru, pakaian bekas, sembako, ikan, sayur, pecah belah dan lain-lain. Pasar Umbut Kelapa Tembilihan ini buka dari pukul 06:00 pagi-13:00 Siang. Fungsi dibangunnya pasar Umbut Kelapa Tembilihan Hulu ini adalah untuk menambah akses pasar tradisional yang ada di Tembilihan Hulu agar lebih tertib.

2. Organisasi Kepengurusan Pasar Umbut Kelapa Tembilihan Hulu

Organisasi merupakan alat atau wadah dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan. Jika organisasi baik dan benar, maka tujuan yang optimal relatif akan lebih mudah untuk dicapai. Pengorganisasian merupakan suatu proses dalam menentukan, mengelompokkan dan mengatur berbagai kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap kegiatan, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang diberikan suatu individu yang akan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

Berikut struktur organisasi yang diterapkan di pasar Umbut Kelapa Tembilihan Hulu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir, yang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Kepengurusan Pasar Umbut Kelapa Tembilihan Hulu





Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri

Dari struktur organisasi tersebut, tanggungjawab serta tugas dari masing-masing bagian atau tingkatan mulai dari tertinggi sampai dengan yang terendah akan sangat jelas. Adapun tugas tanggungjawab serta tugas masing-masing bagian dalam organisasi kepengurusan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Tanggung Jawab : Merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian dengan menetapkan kebijakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Tugas :

- 1) Merumuskan sasaran kerja perdagangan dan perindustrian berdasarkan rencana strategis dan program kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
- 2) Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang yang meliputi perdagangan, perindustrian dan pengelolaan pasar.
- 3) Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang yang meliputi perdagangan, perindustrian dan pengelolaan pasar.
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

2. Sekretaris

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Tanggung Jawab : Memimpin pelaksanaan tugas sekretariat dalam penyusunan program dan melaksanakan, keuangan, umum dan kepegawaian dengan mengkoordinasikan tiap-tiap bidang termasuk bidang pasar. Tugas :

- 1) Koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran penyelenggaraan pemerintah di bidang perdagangan dan perindustrian
- 2) Koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang pasar,
- 3) Koordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian aparatur bidang pasar.
- 4) Koordinasi penyelenggaraan pembinaan, mentoring, evaluasi dan pelaporan.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tertentu dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Kepala Bidang Pasar

Tanggung Jawab : Kepala bidang pasar meliputi mengumpulkan dan mengklarifikasi masalah yang berkenaan dengan pasar dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tugas :

- 1) Menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang pasar lingkup Prasarana dan Penempatan, Pembinaan dan Retribusi, serta Ketertiban dan Penyuluhan





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

- 2) Menyusun program, kegiatan dan anggaran pasar Lingkup/Prasarana Dan Penempatan, Pembinaan Dan Retribusi, Serta Ketertiban Dan Penyuluhan.
- 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan dan pemerintahan daerah di bidang pasar Lingkup/Prasarana Dan Penempatan, Pembinaan Dan Retribusi, Serta Ketertiban Dan Penyuluhan.
- 4) Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pasar Lingkup/Prasarana Dan Penempatan, Pembinaan Dan Retribusi, Serta Ketertiban Dan Penyuluhan.
- 5) Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang pasar Lingkup/Prasarana Dan Penempatan, Pembinaan Dan Retribusi, Serta Ketertiban Dan Penyuluhan.
- 6) Pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar.
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kasi Prasarana dan Penempatan

Tanggung Jawab : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pasar lingkup urusan prasarana dan penempatan. Tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja program dan kegiatan pertahun anggaran seksi prasarana dan sesuai rentang dan prioritas target sasaran yang akan di capai.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilaan

- 2) Melaksanakan pengolaan administrasi kegiatan Seksi Prasarana dan Penempatan.
- 3) Inventarisasi prasarana pasar yang tersedia.
- 4) Membuat matrik daftar permasalahan prasarana pasar dan penempatan pedagang pasar.
- 5) Penyusunan dan pelaksanaan SOP urusan penempatan pedagang pasar.
- 6) Pelaksanaan rencana kegiatan pengadaan sarana, perbaikan, perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pasar.
- 7) Mengadakan inventarisasi data sarana prasarana pasar guna penyusunan kebutuhan sarana prasarana pasar.
- 8) Menyiapkan data prasarana dan penempatan pedagang pasar.
- 9) Melakukan pengembangan, peningkatan dan pembangunan pasar
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kasi Pembinaan dan Retribusi

Tanggung jawab : Mengumpulkan dan mengkarifikasi masalah yang berkenaan dengan pasar dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tugas :

- 1) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan

- 2) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintahan, bahan petunjuk teknis, dan bahan petunjuk bahan pelaksanaan urusan kasi retribusi pasar.
- 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan kasi Retribusi pasar
- 4) Inventarisasi dan pendataan wajib retribusi prasarana pasar.
- 5) Penyusunan dan pelaksanaan standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pembinaan dan retribusi.
- 6) Memfasilitasi, pembinaan dan pengawasan, pengelolaan, dan pemanfaatan dalam pemungutan retribusi pasar.
- 7) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta pelapor penyelenggaraan urusan kasi retribusi pasar.
- 8) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang usaha dan fungsinya

6. Juru Pungut

Tanggung Jawab : Juru Pungut Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Tugas :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- 1) Juru pungut dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wajib menggunakan tanda pengenal dan surat tugas.
- 2) Juru pungut dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar harus menggunakan/ menyerahkan bukti pembaran berupa surat setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- 3) Objek Retribusi Pelayanan Pasar yang ditagih juru pungut perbulan digunakan dan dimanfaatkan oleh wajib retribusi berjualan berbentuk fasilitas bangunan Kios dan Los.
- 4) Juru pungut dalam melaksanakan pungutan kepada wajib retribusi hanya menerima pembayaran secara tunai sebesar jumlah retribusi terutang wajib retribusi.

7. Kasi Keamanan dan Penyuluhan

Tanggung jawab : Kepala seksi Keamanan dan Penyuluhan mempunyai tanggung jawab sebagian tugas Kepala Bidang Lingkungan Keamanan Dan Penyuluhan. Tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Keamanan dan Penyuluhan untuk pasar.
- 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecah permasalahan pelaksanaan tugas seksi ketertiban dan penyuluhan.
- 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas seksi ketertiban dan penyuluhan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- 4) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan urusan seksi keamanan dan penyuluhan.
 - 5) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan seksi keamanan dan penyuluhan.
 - 6) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan seksi keamanan dan penyuluhan pasar.
 - 7) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya
8. Pengelolaan dan Pengawasan

Tanggung Jawab : Kepala sub bidang bagian umum dan kepegawaian bidang pasar seksi keamanan dan penyuluhan, bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pokok dinas di bidang pasar dan staf trantib pada seksi ketertiban dan penyuluhan pada bidang pasar dinas perdagangan dan perindustrian dan mengelola absensi di ruang lingkupnya. Tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan ketertiban dan penyuluhan.
- 2) Menyiapkan bahan pemecahan masalah penyuluhan.
- 3) Menilai, member petunjuk dan menilai bawahan sesuai instruksi kepada bidang pasar dan kasi ketertiban dan penyuluhan.
- 4) Koordinas pelaksanaan urusan ketertiban dan penyuluhan di pasar.
- 5)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

3. Pembagian Lokasi Pasar Umbut Kelapa Tembilaan Hulu

Pasar Umbut Kelapa Tembilaan Hulumempunyai lokasi kelompok tempat berjualan yang tertata untuk masing-masing jenis jualan yang di sediakan oleh pemerintah. Dengan tertatanya letak los sehingga memudahkan para konsumen untuk berbelanja. Kelompok los masing-masing pedagang dengan bermacam dagangannya seperti :

- a. Los PJ 94 DAK (Pakaian bekas) Los PJ (Pakaian bekas) terletak dipaling depan pasar Umbut Kelapa Tembilaan Hulu dengan jumlah 94 Los dan penjual.
- b. Los PJ PT. Pulau Sambu Los PJ PT. Pulau Sambu (Pakaian bekas) terletak di samping Los PJ 94 DAK, Los PJ (Pakaian bekas) ini sekarang sudah tidak di fungsikan sebagai tempat jualan pakaian bekas, tetapi di gunakan untuk tempat pedagang berjualan sayur, pecah belah dan dll dengan jumlah 20 Los.
- c. Los Tengah Los Tengah terletak di belakang Los PJ PT. Pulau Sambu di samping Los PJ 94 DAK dan di depan Los Sayur, maka dari itu di sebut Los Tengah yang berjumlah 10 Los dan penjual. Di Los Tengah ini terdapat penjual pakaian baru.
- d. Los Sayur Los Sayur terletak dibelakang Los Tengah dan berdampingan juga dengan Los PJ 94 DAK. Los Sayur ini berjumlah 80 Los dan penjual. 63



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

- e. Los Ikan Basah Los Ikan terletak di belakang Los PJ 94 DAK. Los Ikan ini berjumlah 80 Los dan Penjual.
- f. Los Baju Baru PT. (TH) INDO PLATATIONS Los Baju Baru PT. (TH) INDO PLATATIONS merupakan Los yang dibangun PT. (TH) INDO PLATATIONS yang dikelola oleh pemerintah kabupaten Indragiri Hilir dengan jumlah 20 Los dan penjual, yang digunakan untuk penjualan pakaian baru.

9. Jenis usaha yang di kembangkan pasar tradisional umbut kelapa

Keberadaan pasar tradisional umbut kelapa mendapat perhatian yang positif dari masyarakat, terlihat dari meningkatnya perkembangan jumlah pengunjung serta omset yang di dapatkan. Pasar umbut kelapa yang di kelola oleh pemerintah serta swadaya dan gotong royong masyarakat, pasar umbut kelapa memberikan keterampilan pada masyarakat tembilaan di bidang pengembangan ekonomi.

Adapun unit-unit usaha yang dikembangkan Pasar Umbut Kelapa adalah :

a. Unit usaha dagang sayur-sayuran

Pedagang sayur- sayuran di pasar umbut kelapa terbagi menjadi dua lokasi yakni, ada yang berada di los atas dan ada juga yang berada di emperan bawah. Yang berbeda hanya tempat dan biaya sewa lapak dari tempat dagang itu sendiri, pada los atas biaya sewa los dipungut setiap bulan sekali dan nominalnya lebih besar



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

dari pada pedagang sayuran yang di emperan bawah, sedangkan pedagang yang diemperan bawah biaya sewa di pungut setiap hari dengan kisaran Rp.5.000-10.000 per hari

b. Unit usaha dagang buah-buahan

Pedagang buah-buahan di pasar umbut kelapa terletak lebih dominan yakni terletak didepan pasar umbut kelapa itu sendiri, mereka menjual buah-buahan lokal seperti buah semangka, nenas, pisang,dll. Mereka menjual buah buahan dengan harga bervariasi dengan kisaran harga Rp. 5000 – 15000 per kilo atau per buah

c. Unit usaha dagang ikan

Pedagang ikan basah di pasar umbut kelapa terletak di Los PJ 94 DAK yakni khusus menjual ikan ikanan laut,sungai, maupun ayam. Pedagang ikan ini membayar sewa dengan sistem bulanan, dan pedagang ikan tidak hanya berlokasi di Los PJ 94 DAK tetapi juga ada bertempat di pinggir jembatan Parit 10, mereka berjualan tidak menetap dan hanya musiman dan mereka bedagang di pinggir jembatan parit 10 tanpa di pungut biaya.

d. Unit usaha dagang pakaian bekas

Pedagang pakaian bekas di pasar umbut kelapa terletak di Los PJ 94 DAK, mereka membayar sewa dengan sistem bulanan. Los PJ 94 DAK merupakan salah satu tempat yang ramai di kunjungi



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

pembeli, karna mereka berpikir pakaian bekas di pasar umbut kelapa banyak terdapat barang yang original dengan harga yang terjangkau. Pedagang pakaian bekas di pasar umbut kelapa menjual barang bervariasi yaitu : baju, celana, jaket, sprei, dan lain-lain.

e. Unit usaha dagang kue tradisional

Pedagang kue tradisional di pasar umbut kelapa terletak memencar yakni, ada yang berada menyatu di dalam los sayur, ada yang berada di los atas dan ada juga yang berdagang di emperan. Mereka menjual kue-kue tradisional yaitu kue pukis, martabak, martabak pisang, putu ayu, hampan tatak dll. Mereka menjual kue dengan harga Rp. 500-5000

f. Unit usaha dagang barang pecah belah

Pedagang barang pecah belah di pasar umbut kelapa ini terletak bersebelahan dengan los sayur, namun ada juga yang terletak di depan pasar umbut kelapa itu sendiri sekaligus di jadikan tempat tinggal oleh tempat pedagang barang pecah belah. Mereka menjual barang-barang seperti piring, gelas, mangkuk, toples, dan lain-lain.

g. Unit usaha dagang sembako

Pedagang dagangan sembako di pasar umbut kelapa terletak di los sayur tetapi ada beberapa pedagang yang berdagang di depan tempat mereka berdagang sendiri. Mereka menjual barang-barang seperti beras, telur, gula, minyak, dan lain-lain.

h. Unit usaha dagang pakaian

Pedagang pakaian di pasar tradisional umbut kelapa terletak di bagian depan pasar umbut kelapa, di pasar umbut kelapa ini pedagang pakian ini tidak banyak hanya beberapa saja.

i. Unit usaha dagang kosmetik

Pedagang kosmetik di pasar umbut kelapa terletak di sebelah los sayur-sayuran, mereka berdagang tidak seperti pedagang lainnya yang berdagang di atas meja tetapi mereka menjual di lantai dengan beralaskan terpal dan barang dagangan nya disusun di atas terpal tersebut.

j. Unit usaha dagang sarapan

Pedagang sarapan di pasar umbut kelapa memiliki los tersendiri yg terpisah dari los-los lainnya yaitu terletak di sebelah kanan los sayur-sayuran, mereka menjual makanan seperti nasi lemak, lontong sayur, lontong sop, dan lain-lain

B. Deskripsi Data Dan Pembahasan

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai peran pasar tradisional umbut kelapa dalam peningkatan ekonomi pedagang menurut perspektif ekonomi islam. Akan dijelaskan dalam beberapa penyajian data dari pedagang pasar yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil wawancara dari subjek penelitian tersebut.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



1. Reduksi Data

TABEL 4.1
Reduksi Data

NO	Nama Pedagang/Informan	Persepsi Informan
1.	Ibu Ayu (Pedagang Kue Tradisional)	Ibu Ayu berjualan sudah selama 4-5 tahunan ,dan ibu ayu berdagang mulai dari jam 6.30 pagi sampai jam 11 siang, penghasilan yang ibu Ayu dapatkan sekitar Rp70.000-Rp.100.000 perhari dan itu sudah di luar modal, selama ibu Ayu berdagang disini ibu Ayu tidak mengalami kendala, ibu Ayu berdagang di pasar kayu jati awalnya karna di ajak teman, sumber modal yang digunakan dengan modal pribadi, untuk masalah penawaran pinjaman riba ibu Ayu mengatakan bahwa ada yang menawarkan pinjaman berbasis riba, dan tidak ada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

		<p>yang menawarkan pinjaman berbasis non riba, ibu Ayu merasakan adanya peningkatan pendapatan di pasar kayu jati karna ibu Ayu merasakannya sendiri melihat dari barang daganagan nya yang banyak dan pendapatannya juga cukup banyak sekarang</p>
2.	<p>Bapak Sutarno (Pedagang Barang Pecah Belah)</p>	<p>Bapak Sutarno berjualan sudah selama 10 tahunan ,dan ibu ayu berdagang mulai dari jam 8 pagi sampai sore, penghasilan yang Bapak Sutarno dapatkan jika ramai mencapai Rp.500.000-Rp.700.000 dan jika sepi sekitar Rp.150.000-Rp.250.000 perhari dan itu sudah termasuk modal, selama Bapak Sutarno berdagang disini mengalami kendala hanya pesaing saja tetapi bapak ssutarno tidak terlalu khawatir dengan hal itu, Bapak Sutarno berdagang di</p>



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

		<p>pasar kayu jati karena sekaligus dengan tempat tinggal, sumber modal yang digunakan dengan modal pribadi, untuk masalah penawaran pinjaman riba ibu Ayu mengatakan bahwa kurang paham membedakan yang mana riba dan non riba, tetapi pedagang pasar hanya sering di tawarkan dengan BPR, Bapak Sutarno merasakan adanya peningkatan pendapatan di pasar kayu jati awalnya bisa mencapai 10% mendapatkan keuntungan</p>
3.	<p>Ibu Diah (Dagang Sayur-Sayuran)</p>	<p>Ibu Diah berjualan mulai dari subuh dikarenakan harus berjualan dipasar subuh terlebih dahulu, setelah pasar subuh tutup maka Ibu Diah langsung berjualan ke Pasar Kayu Jati sekitaran jam 7 pagi. Ibu Diah sudah berjualan selama 6 tahun, kisaran pendapatan</p>



	<p>perhari jika ramai antara 500.000-700.000, namun jika sepi hanya dapat 150.000-200.000.</p> <p>sumber modal yang didapatkan Ibu Diah yakni dari tabungan pribadi sebedar 5.000.000 dan kendala yang sering dihadapi yaitu ketika cuaca hujan membuat jalanan becek sehingga menyebabkan pembeli malas untuk pasar lalu mengimbas pada pendapatan harian Ibu Diah.</p> <p>Beberapa koperasi riba juga kerap menawarkan pinjaman namun tidak pernah diterima oleh Ibu Diah, lalu koperasi non riba yang berbentuk BPR (Bank Perkreditan Rakyat) juga ikut menawarkan.</p> <p>setelah berjualan di Pasar Kayu Jati Ibu Diah merasakan peningkatan omset dimulai dari modal 5.000.000 dengan keuntungan 10% setiap hari</p>
--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

		<p>nya lalu diputar kembali (laba ditahan) sehingga kini omset Ibu Diah bisa mencapai 15.000.000 perbulannya.</p>
4.	<p>Bapak Ujang (Dagang Ikan)</p>	<p>Bapak Ujang memulai berjualan sebagai pedagang ikan sekitar 4 tahun yang lalu, berjualan dimulai dari jam 7 pagi berbeda dengan penjual ikan lainnya yang biasa buka di subuh hari, bapak ujang harus buka jam 7 pagi dikarenakan harus menunggu ikan datang, pendapatan harian Bapak Ujang yakni 100.000. dulu nya Bapak Ujang berjualan menggunakan sepeda berkeliling menawarkan ke warga warga hingga akhirnya mendapatkan lapak/wadah di Pasar Kayu jati. Kendala yang sering didapatkan yakni ikan ikan sering tidak masuk sehingga tidak bisa berjualan, beberapa kali juga ikan yang tidak laku busuk</p>



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

		<p>sehingga tidak bisa dijual kembali namun ada juga yang dijemur lalu dijadikan ikan asin oleh Bapak Ujang. Namun, Bapak ujang tidak pernah menemukan adanya koperasi riba di Pasar Kayu Jati dan juga kurang tau tentang Koperasi non riba, jadi sumber modal Bapak Ujang adalah hasil dari berjualan sejak berkeliling menggunakan sepeda dan ketika Bapak Ujang berjualan di Pasar Kayu jati mengalami peningkatan sehingga Bapak Ujang bisa untuk memberangkatkan Anaknya ke Pekanbaru untuk berkuliah.</p>
5.	<p>Bapak Dedi (Dagang Buah-buahan)</p>	<p>Bapak Dedi sudah berjualan di Pasar Kayu Jati selama 10 tahun, buka mulai dari jam 7 pagi sampai sore dikarenakan loss/lapak berada dipinggir jalan pasar tsb, Bapak dedi mendapatkan keuntungan dari</p>



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

		<p>penjualan buah semangka sekitar 2.000/kg untuk penjualan hariannya pak dedi bisa menjual sampai 80-120kg. kendala yang dihadapi Bapak Dedi yakni buah semangka tsb mudah busuk sehingga jika penjualan menurun maka akan mengalami kerugian namun yang membuat Bapak Dedi memilih Pasar Kayu jati sebagai tempat berjualan yakni dikarenakan lokasi nya tidak jauh dari rumah nya. lalu untuk sumber modal Bapak Dedi menggunakan BPR (Bank Prerkreditan Rakyat)</p>
6.	<p>Ibu Susi (Dagang Pakaian Bekas/PJ)</p>	<p>Ibu Susi berjualan mulai jam 7-2 siang dikarenakan penjual disana memang lambat tutup. Ibu Susi sudah berjualan di Pasar Kayu Jati selama 5 tahun dan setiap hari nya mendapatkan penghasilan yang tidak menentu (Fluktuatif) terkadang tidak</p>



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

		<p>terjual sama sekali namun jika sedang ramai bisa mendapatkan penghasilan hingga 2.000.000. kendala yang sering dihadapi Ibu Susi yakni sepi nya pengunjung dan banyaknya kompetitor. Untuk sumber modal Ibu Susi sendiri meminjam uang dari Bank lalu membayar angsuran setiap bulan nya. mengenai koperasi non/riba Ibu Susi tidak paham mengenai hal tersebut.</p> <p>Ibu Susi mengatakan bahwa selama berjualan di Pasar kayu jati merasakan peningkatan sehingga masih tetap bertahan disana.</p>
7.	<p>Ibu Nurma (Dagang Pakaian)</p>	<p>Ibu Nurma Berjualan mulai dari jam 7 pagi hingga sore dikarenakan rumahnya berada di pasar tersebut, berjualan selama 7 tahun dengan pendapatan tidak menentu, ujar Ibu Nurma untuk setiap hari biasa</p>



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

		<p>pendapatan tidak menentu kecuali pada saat hari libur atau perayaan hari hari besar. Ibu Nurma tidak mengalami kendala apapun saat berjualan hanya saja sepi saat berjualan.</p> <p>Ibu Nurma memilih berjualan di Pasar Kayu Jati karena memang tinggal didaerah tersebut dan untuk sumber modal Ibu Nurma meminjam dari bank, dan menurut Ibu Nurma banyak sekali Koperasi-Koperasi riba yang menawarkan pinjaman dan untuk koperasi non riba Ibu Nurma tidak tau. untuk peningkatan ujar Ibu Nurma ada namun tidak terlalu pesat.</p>
8.	<p>Bapak Andi (Dagang Jajanan Anak-Anak)</p>	<p>Bapak Andi berjualan dari jam 7 sampai jam 12 siang, berjualan sejak 5 tahun lalu dengan rentang pendapatan 70.000-100.000 perhari nya. Bapak Andi mengatakan tidak</p>



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilihan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilihan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilihan

		<p>ada kendala sebab bahan baku untuk berjualan bisa disimpan dikulkas jika tidak laku. Awalnya Bapak Andi Berjualan ke daerah luar tembilihan (membelok) namun ketika sudah dapat lapak di Pasar Kayu Jati beliau menetap disana. Untuk koperasi non/riba Bapak andi tidak terlalu mengetahui, Lalu untuk pendapatan menurut pengakuan Bapak Andi mengalami peningkatan lebih baik di bandingkan berjualan ke luar daerah Tembilihan.</p>
9.	<p>Ibu Aloh (Dagang Makanan Sarapan)</p>	<p>Ibu Aloh Berjualan dari jam 5 : 30 sampai siang hari, Berjualan sekitar 3 tahun yang lalu sejak loss pasar makanan dibangun, pendapatan harian Ibu Aloh bisa sampai 100.000. kendalanya terletak banyak pesaing saja menurut Ibu Aloh. untuk sumber modal Ibu Aloh menggunakan uang</p>



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

		<p>tabungan pribadi. sedangkan untuk koperasi non/riba Ibu Aloh tidak tau. sementara untuk peningkatan Ibu Aloh mengatakan merasakannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.</p>
10.	<p>Bapak Anton (Dagang Kosmetik)</p>	<p>Bapak Anton Berjualan dari jam 8 sampai jam 12 siang. Memulai berdagang sejak 4 tahun yang lalu dengan pendapatan 100.000 ke atas per harinya. Bapak Anton mengatakan tidak ada kendala selama berjualan dan untuk lokasi berjualan Bapak Anton biasanya berjualan ke daerah-daerah jika tidak ada pekan pasar maka Bapak Anton berjualan di Pasar Kayu Jati. Untuk sumber modal menggunakan modal pribadi dan Bapak Anton tidak mengetahui koperasi riba/non.</p> <p>Untuk peningkatan pendapatan bapak</p>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

	Anton mengatakan masih Fluktuatif
--	-----------------------------------

2. Model Data (Display Data)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagan pasar tradisional umbut kelapa didapat hasil data penelitian menunjukan bahwa:

- a. Sebagian besar dari pedagang di pasar tradisional umbut kelapa berpenghasilan sehari mencapai di atas Rp.50.000.000
- b. Pedagang berdagang di pasar tradisional Umbut Kelapa berdagang dengan rentang jam 7.00 pagi sampai jam 12.000 siang
- c. Kendala yang dialami para pedagang di pasar tradisional umbut kelapa hanya terjadi dari pesaing dan dalam sisi kebersihan pasar tradisional umbut kelapa itu sendiri
- d. Modal yang digunakan para pedagang pasar menggunakan modal pribadi namun ada yang mnggunakan jasa pinjaman dari bank, namun rata - rata pedagang mendapat kan modal dengan cara meminjam melalui jasa bank
- e. Untuk pendapatan pedagang di pasar tradisional umbut kelapa mendapatkan pendapatan rata-rata sebesar Rp. 4. 360.000 per Bulan
- f. Untuk peningkatan ekonomi di pasar tradsional umbut kelapa mereka merasakan selalu ada peningkatan di setiap penjualanya walau pun naik secara fluktuatif

3. Penarikan/ Verifikasi Kesimpulan

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pedagang pasar umbut kelapa maka dapat di simpulkan bahwa :

Pasar umbut kelapa berperan di dalam peningkatan perekonomian pedagang yang berdagang di pasar Umbut kelapa tetapi hanya berperan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari yaitu sandang, pangan, papan saja. Untuk memberikan pendidikan kepada anak hamper semua pedagang dapat memberikan pendidikan sekolah sampai 12 tahun sekolah.

C. Analisis Data

1. Peran pasar Umbut Kelapa terhadap peningkatan perekonomian pedagang

Pasar umbut kelapa adalah pasar yang berperan untuk bergerak kearah ekonomi, dimana masyarakat ikut aktif terhadap perkembangan dengan kemajuan pasar. Oleh karena itu, kiranya di perlukan analisis yang sangat cermat untuk melakukan penguatan ekonomi pedagang agar tidak salah melangkah. Sasaran akhir dari pengembangan ekonomi adalah kemandirian masyarakat

Oleh karena itu, pengembangan ekonomi pedagang mempunyai andil yang cukup bedsar. Sebelum adanya pasar umbut kelapa ini para masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tambahan. Sekarang, setelah pasar umbut kelapa ini berjalan masyarakat dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan serta memilih penghasilan tambahan sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari masyarakat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilaan

Sebagaimana telah di kemukakan pada pembahasan sebelumnya, pasar umbut kelapa telah berperan untuk peningkatan ekonomi pedagang pasar umbut kelapa di antaranya :

- a. Pasar umbut kelapa berperan dalam peningkatan ekonomi pedagang dapat terlihat pada keterlibatan yang sangat antusias dari pedagang sekitar maupun luar.
- b. Pasar umbut kelapa juga menyerap tenaga kerja baik masyarakat yang masih belum memiliki pekerjaan dan mendapatkan penghasilan tambahan, serta mahasiswa yang dapat memberikan tambahan uang saku bagi mereka.
- c. Pasar umbut kelapa memberikan peranan sebagai tempat promosi jajanan tradisional, pakaian bekas pakai, dan barang sembako dengan harga yang lebih miring dari pada pasar lain.
- d. Pasar umbut kelapa berperan di dalam peningkatan perekonomian pedagang yang berdagang di pasar Umbut kelapa tetapi hanya berperan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari yaitu sandang, pangan, papan saja. Untuk memberikan pendidikan kepada anak hamper semua pedagang dapat memberikan pendidikan sekolah sampai 12 tahun sekolah.
- e. Peran pasar, mempunyai nilai yang cukup strategis dalam memberikan sumbangsih dan perannya sebagai peningkata swadaya, kemandirian, dan partisipasi pedagang. Kesejahteraan pedagang di dalam bentuk kegiatan usaha bersama, hal ini sesungguhnya telah terjadi menjadi karakteristik pasar, pengembangan ekonomi dan proses penularan atau replikasi serta



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

bantuan supervisi. Dengan adanya program, penguatan dan pengembangan peran ekonomi pedagang, hal ini juga menjadi bekal bagi pedagang untuk dapat mengembangkan ekonomi kreatif dan kesejahteraan masyarakat.

2. Pasar Tradisional Umbut Kelapa Dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Kehalalan dan kebersihan produk

Secara umum islam telah mengatur keseluruhan aspek kehidupan manusia, hingga permasalahan ekonomi, khususnya jual beli tentu saja dalam rangka memberikan kemashlahatan agar tidak terjadi kemudharatan atau dampak buruk dari transaksi yang di lakukan. Dalam fiqh jual beli adalah tukar menukar harta (apapun bentuknya) yang halal lagi baik bukan haram baik asal dan jalanya suka sama suka (rela), barang yang diperjual belikan bukan milik orang lain, tidak adanya gharar (ketidakjelasan) dan menjelaskan jika terdapat kecacatan barang.

Menurut wawancara dan observasi yang di lakukan peneliti pada tanggal 20 Mei 2021 kepada bapak Setiawan beliau menuturkan bahwa semua pedagang berjualan di pasar umbut kelapa beragama islam, beliau mengatakan “ dulu memang pernah ada seorang pedagang yang non muslim, namun barang dagangan yang diperjualbelikan perabotan rumah tangga, jadi bisa di jamin insyallah pedagang makanan semuanya halal”. Menurut bapak setiawan



bahan-bahan yang di perjual belikan di pasar umbut kelapa halal dan bisa di jamin kebersihannya.⁴²

b. Alat timbang

Alat timbang merupakan instrumen pendukung dalam transaksi jual beli. Alat-alat ini memiliki peranan penting untuk mengetahui jumlah, berat, dan ukuran yang diperjualbelikan. Para pedagang hendaknya benar-benar memperhatikan dan berhati-hati dalam menggunakan alat-alat tersebut sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan baik untuk pedagang maupun pembeli. Para pedagang di pasar umbut kelapa menerapkan kejujuran dalam menimbang, mengukur dan menghitung. Proses tersebut dilakukan secara transparan dan disaksikan langsung oleh pembeli sehingga hal tersebut membuat pelanggan percaya. Sebagian pedagang di pasar umbut kelapa lebih memilih melebihi saat menimbang demi menjaga kepercayaan pelanggannya.

Dalam bisnis kepercayaan merupakan hal yang paling penting, Rasulullah SAW selalu memberikan informasi yang jelas mengenai produk yang dijual tanpa menutup aib yang ada. Jika telah mendapatkan kepercayaan pelanggan. Maka bisnis akan berkembang tetapi sebaliknya tanpa adanya kepercayaan pelanggan ataupun partner maka bisnis akan hancur.

⁴² Wawancara dengan pngawas pasar bapak Setiawan 20 Mei 2021





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilahan

- c. Etika berbisnis pedagang
 - 1) Jujur, Kejujuran merupakan prinsip yang sangat ditekankan dalam Islam, kejujuran dalam perdagangan akan meningkatkan kepercayaan konsumen yang akhirnya berdampak baik pada penghasilan yang didapatkan. Rasulullah SAW dalam setiap aktifitasnya termasuk berdagang, beliau senantiasa menetapkan perilaku jujur sehingga beliau dijuluki *al-amin*, dalam perkataan maupun perbuatannya. Kejujuran merupakan prinsip yang dijaga oleh para pedagang di pasar umbut kelapa. Pedagang dipasar ini selalu memberikan informasi yang jelas terkait barang dagangannya kepada para pembeli tanpa menutup aib barang, transparan dalam menimbang, membuang barang yang telah busuk atau cacat, memberikan jaminan kepada pembeli jika terdapat kerusakan atau cacat barang maka barang tersebut boleh ditukar dengan barang yang lebih baik dengan catatan barang yang rusak atau cacat harus ditukar dengan barang yang sejenis.
 - 2) Persaingan, Antar pedagang di pasar umbut kelapaselalu menetapkan persaingan yang sehat, mereka saling bekerjasama saat berjualan dengan system *konsinyasi* yaitu pemilik barang menitipkan barangnya untuk dijualkan dengan pembagian untung tertentu sesuai kesepakatan bersama. Selain itu antar pedagang satu sama lain membangun hubungan kekeluargaan guna tercapainya persaingan yang sehat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pasar umbut kelapa telah sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam. Hal ini dapat di ketahui dari observasi dan wawancara kepada pedagang pasar serta pengelola pasar umbut kelapa. Pihak pasar menyatakan bahwa segala jenis barang yang di perjual belikan adalah halal dan bersih, serta harga yang di berikan tidak terlalu mahal dan keuntungan yang di ambil tidak melebihi batas dari Ekonomi Islam.

1. Pasar umbut kelapa berperan di dalam peningkatan perekonomian pedagang yang berdagang di pasar Umbut kelapa tetapi hanya berperan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari yaitu sandang, pangan, papan saja. Untuk memberikan pendidikan kepada anak hamper semua pedagang dapat memberikan pendidikan sekolah sampai 12 tahun sekolah. Unit usaha yang di kembangkan adalah unit usaha dagang sayur-sayuran, buah-buahan, ikan-ikanan, kue tradisional, barang pecah belah, sembako, pakaian bekas pakai.
2. Secara umum perilaku ekonomi pedagang baik dari segi barang dagangan yang dijual, alat timbang, riba dan *gharar*, harga, etika berbisnis pedagang pada pasar umbut kelapa tidak melanggar syari'at Islam akan tetapi dari segi kebersihan masih kurang diperhatikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

B. Saran

1. Aparat pemerintah setempat diharapkan dapat melindungi keberadaan pasar.
2. ini yang menjadi salah satu sumber perekonomian masyarakat, serta terus melakukan pembaharuan agar tercipta kenyamanan berbelanja bagi pembeli agar tercapai peningkatan pendapatan pedagang.
3. Pedagang diharapkan untuk tetap menjaga nilai-nilai islami yang ada dan dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan barang dagangannya agar barang yang dijual terjaga kehalalannya.
4. Aparat pemerintah atau pengawas pasar lebih memperhatikan dalam segi kebersihan pasar tradisional umbut kelapa.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



DAFTAR PUSTAKA

- A.karim,Adiwarman 2015.*Ekonomi Mikro Islami*,Jakarta: Rajawali Pers.
- A, Mannan 2010.*Ekonomi Mikro Islami*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti
- Abdullah ,Boedi 2013.*Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Abdullah otta Yusno,"Sistem Ekonomi IslamStudi atas pemikiran Al-ghazali
- Abdullah, Thamrin 2014, *Manajemen Pemasaran*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Abu, Ahmadi 2007.*Psikologi Sosial*, Jakarta: Renika Cipta.
- Antonio,Muhammad Syafi'I 2001.*Bank Syariah : Teori Ke Praktek*,Jakarta: Gema Insani
- Amirudin 2014.*Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Makassar: Alauddin University Press
- Beik, Irfan, Syauqi 2016.*Ekonomi Pembangunan Syariah*,(Depok: PT. Raja Grafindo.
- Berry, David 2003. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Boediman 2015, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta : BPF
- Dedi SipriadiSukarno Wibowo 2010. *Ekonomi Mikro Islam*,Bandung: Pustaka Setia.
- Djamil, Fathurahman2013.*hukum ekonomi islam,sejarah,teori, konsep*, Jakarta timur:Sinar grafika
- Fauzia ,Ika Yunia 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*,Jakarta: Prenamedia Group.
- Huda, Nurul 2009, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*,Jakarta:Kencana.
- Ihsan,Ghufron 2010.*Fiqh Muamalat*, Jakarta: Fajar Interpratama Ofsett.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- Lubis, Suhrawardi K 2000. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moloeng, Lexy J 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad 2007. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Muhib Nur Faizin, M. Pudjiraharjo 2010. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Malang: UB press.
- Nasution, Mustafa Edwin 2010. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Nugroho, Arrisetyanto 2013. *ekonomi manajerial*, Jakarta: PT. Raja grafindo persada
- Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) 2015. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 th. 2012*, bab II pasal 4
- Rozalinda 2010. *Ekonomi Islam teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Kencana
- S. Pindyck Robert 2012. *Mikro Ekonomi Edisi Kedelapan*, Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama
- Sugiyono 2016, *Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta
- 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono 2015. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga* (Depok: PT Raja Grafindo persada
- Suma, Amin 2015, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Yuliadi, Imamudin 2006. *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPPI.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar1 Suasana Pasar Umbut Kelapa Tembilahan



Gambar 2 Wawancara Langsung Dengan Bapak Dedi Pedagang Buah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Gambar 3 Wawancara Langsung Dengan Bapak Andi Pedagang Jajanan Anak-anak



Gambar 4 Wawancara Langsung Dengan Ibu Ayu Pedagang Kue Tradisional



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Gambar5 Wawancara Langsung Dengan Ibu Diah Pedagang Sayur-Sayuran



Gambar 6 Wawancara Langsung Dengan Bapak Ujang pedagang Ikan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auiaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auiaurasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auiaurasyidin Tembilahan



Gambar 7 Wawancara Langsung Dengan Ibu Susi Pedagang PakainBekas



Gambar 8 Wawancara Langsung Dengan Ibu Aloh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Gambar 9 Wawancara Langsung Dengan Anton



Gambar 10 Wawancara Langsung Dengan Bapak Sutarno



Gambar 11 Wawancara Langsung Dengan Ibu Nurma

STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan





RIWAYAT HDUP PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Nur Annisa
Tempat/Tgl Lahir : Tembilahan, 14 Agustus 1999
Nama Ayah : Hermansyah
Nama Ibu : Zakiah
Alamat Rumah : Jl. Sederhana Kel. Tembilahan Hulu, Kec. Tembilahan Hulu
Handphone : 0822-8578-7607

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN 003 TEMBILAHAN KOTA
SMP/MTSN : SMPN 1 TEMBILAHAN HULU
SMA/SMK : SMKN 1 TEMBLAHAN
Strata 1 : STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) di Dusun Harapan, Desa Teluk Jira, Kecamatan Tempuling dan juga telah melaksanakan kegiatan PKL (Magang) di kantor PT. PELINDO II Tembilahan. Penulis juga melakukan penelitian pada pedagang Pasar Tradisional Umbut Kelapa Tembilahan dengan judul “ Peran Pasar Tradisional Umbut Kelapa Dalam Perspektif Ekonomi Pedagang Menurut Perspektif Ekonomi Islam “

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN Nomor : 039/KPTS/STAI-AUR/II/2021

Tentang
PENETAPAN JUDUL SKRIPSI MAHASISWA DAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (ESy)
STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran penelitian mahasiswa dan pelaksanaan tugas-tugas bimbingan Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) STAI Auliaurrasyidin Tembilahan perlu diadakan Dosen Pembimbing Skripsi di Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
 - sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dirasa perlu untuk menetapkan judul Skripsi mahasiswa dan mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah dengan Keputusan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
- Mengingat :
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 159, Tambahan Lembaran RI Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembedangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama ;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 - Peraturan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Statuta STAI Auliaurrasyidin di Tembilahan.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 5254 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syariah pada program sarjana PTKIS Tahun 2015.
 - Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 19/KPTS/YPA/VI/2020, tentang Pengangkatan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Masa Jabatan 2020-2024.



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

12. Keputusan BAN-PT Nomor 1157/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ekonomi Syariah.

Memperhatikan : Keputusan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 168/SK/STAI-URD/V/2007 dan Rapat Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa tanggal 9 Februari 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Menetapkan Judul Skripsi Mahasiswa pada kolom (2) dan sebagai Pembimbing Skripsi pada kolom (3) untuk Skripsi Mahasiswa pada kolom (4) seperti terlampir pada Lampiran I Keputusan ini;
- Kedua : Sebelum melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi, kepada mahasiswa yang bersangkutan wajib memaparkan proposal skripsi pada seminar proposal skripsi yang dihadiri oleh Dosen dan Mahasiswa.
- Ketiga : Peraturan tentang seminar proposal skripsi diatur dengan Peraturan Ketua STAI Auliaurrasyidin.
- Keempat : Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan Skripsi mahasiswa berpedoman pada peraturan yang berlaku di STAI Auliaurrasyidin.
- Kelima : Setelah Halaman Judul pada Skripsi mahasiswa wajib dicantumkan lembar pernyataan yang ditandatangani oleh mahasiswa diatas materi Rp. 6000,- seperti terlampir pada lampiran II;
- Keenam : Bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing berdasarkan pada Peraturan Penulisan dan Penilaian Skripsi pada STAI Auliaurrasyidin Tembilahan dan Buku Pedoman Penulisan Skripsi.
- Ketujuh : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembimbing menerima honorarium berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- Kedelapan : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada STAI Auliaurrasyidin Tembilahan;
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;
- PETIKAN : Keputusan ini masing-masing diberikan kepada yang bersangkutan.

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN
PADA TANGGAL : 10 FEBRUARI 2021



SYARIFUDDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.
NIDN. 2105068302

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

NOMOR : 039/KPTS/STAI-AUR/II/2021
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2021

NO.	JUDUL SKRIPSI MAHASISWA	PEMBIMBING	NAMA DAN NIRM MAHASISWA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PERAN PASAR TRADISIONAL UMBUT KELAPA DALAM PENINGKATAN EKONOMI PEDAGANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.	RISVIYALDI, S.E., M.E.	NUR ANNISA 1209.17.08263	

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN
PADA TANGGAL : 10 FEBRUARI 2021

KETUA

SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.

NIDN. 2105068302



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
KANTOR LURAH TEMBILAHAN HULU
Jalan Baharudin Yusuf (Telaga Biru) No. 1
KODE POS 29213

SURAT KETERANGAN
Nomor : 71/KTH/KESOSS/VI/2021

Lurah Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir,
dengan ini menerangkan :

Nama : NUR ANNISA
NIM : 1209.17.08263
Program Studi/ Jenjang : Ekonomi Syariah (ESY)

Adalah benar nama tersebut di atas telah melakukan penelitian di Kelurahan
Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

Judul Penelitian : PERAN PASAR TRADISIONAL UMBUT KELAPA DALAM
PENINGKATAN EKONOMI PEDAGANG MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
Lokasi Penelitian : Pasar Tradisional Umbut Kelapa Kelurahan Tembilahan Hulu
Kecamatan Tembilahan Hulu
Waktu Penelitian : Selama 3 (Tiga) bulan

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Dikeluarkan di : Tembilahan Hulu
Pada Tanggal : 02 Juni 2021





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu
Jenis dagangan : kue tradisional
Alamat : Jl. sederhana

Menerangkan bahwa

Nama : Nur Annisa
NIRM : 1209.17.08263
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah benar mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "peran pasar tradisional umbut kelapa dalam peningkatan ekonomi pedagang menurut perspektif ekonomi islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan semestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Tembilahan, 19 Maret 2021

(.....)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Wassalamualaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sudarno
Jenis dagangan : Barang Pecah Kelapa
Alamat : Jl. Kayu Jati

Menyatakan bahwa

Nama : Nur Annisa
NIRM : 1209.17.08263
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah benar mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "peran pasar tradisional umbut kelapa dalam peningkatan ekonomi pedagang menurut perspektif ekonomi islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan semestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Tembilahan, 14 Maret



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diah
Jenis dagangan : sayur-sayuran
Alamat : Jl. Perintis

Menerangkan bahwa


Nama : Nur Annisa
NIRM : 1209.17.08263
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah benar mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "peran pasar tradisional umbut kelapa dalam peningkatan ekonomi pedagang menurut perspektif ekonomi islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan semestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Tembilahan, 5/9/2021


(.....)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auilaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auilaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auilaurasyidin Tembilahan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ujang
Jenis dagangan : Dagang Ikan
Alamat : Jl. Saptamarga

Menerangkan bahwa

Nama : Nur Annisa
NIRM : 1209.17.08263
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah benar mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "peran pasar tradisional umbut kelapa dalam peningkatan ekonomi pedagang menurut perspektif ekonomi islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan semestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Tembilahan, 5 April 2021


(.....)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Padi
Jenis dagangan : Buah-buahan
Alamat : Jl. Perintis

Menerangkan bahwa

Nama : Nur Annisa
NIRM : 1209.17.08263
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah benar mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "peran pasar tradisional umbut kelapa dalam peningkatan ekonomi pedagang menurut perspektif ekonomi islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Tembilahan, 5/9/2021

(.....)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Susi
Jenis dagangan : Pakaian Ketai (PK)
Alamat : Jl. Sabital Mubtadin

Menerangkan bahwa

Nama : Nur Annisa
NIRM : 1209.17.08263
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah benar mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "peran pasar tradisional umbut kelapa dalam peningkatan ekonomi pedagang menurut perspektif ekonomi islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan semestinya

Wassalamualaikum Wr. Wb

Tembilahan, 19 April 2021

(.....)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurma
Jenis dagangan : Patikan
Alamat : Jl. Kayu Jati (Lipase)

Menerangkan bahwa

Nama : Nur Annisa
NIRM : 1209.17.08263
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah benar mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "peran pasar tradisional umbut kelapa dalam peningkatan ekonomi pedagang menurut perspektif ekonomi islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tembilahan, 7 Mei 2021


(.....)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi
Jenis dagangan : Jajanan Arab
Alamat : Jl. Saptamarga

Menerangkan bahwa

Nama : Nur Annisa
NIRM : 1209.17.08263
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah benar mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "peran pasar tradisional umbut kelapa dalam peningkatan ekonomi pedagang menurut perspektif ekonomi islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan semestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Tembilahan, 7/5/2021

(.....)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aloh
Jenis dagangan : Makanan Sarapan
Alamat : Jt. Pant g

Menerangkan bahwa


Nama : Nur Annisa
NIRM : 1209.17.08263
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah benar mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "peran pasar tradisional umbut kelapa dalam peningkatan ekonomi pedagang menurut perspektif ekonomi islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan semestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Tembilahan, 15 Mei 2021


(.....)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anton
Jenis dagangan : Dagang Kosmetik
Alamat : Jl. Seclerhana

Menerangkan baliwa

Nama : Nur Annisa
NIRM : 1209.17.08263
Program Studi : Ekonomi Syariah

Teah benar mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "peran pasar tradisional umbut kelapa dalam peningkatan ekonomi pedagang menurut perspektif ekonomi islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan semestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Tembilahan, 15 Mei 2021

(.....)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

STAI AULIAURASYIDIN Prodi Ekonomi Syariah Jl. Gexilya parit 6 Tembilahan 29213 Indonesia	FROM	No. Dokumen : Eay Tgl. Terbit : No. Revisi : Hal : 1/1
---	------	---

**BERITA ACARA PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL
SEKRIPSI MAHASISWA Eay**

Pada hari Rabu tanggal 13 bulan Januari tahun 2021 atas nama:

Nama Nur Annisa

Nirm 1209.17.08263


Dengan judul
**PERANAN PASAR TRADISIONAL DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Dinyatakan:

- 1. Diterima
- 2. Ditolak
- 3. Diseminarkan ulang

Dengan catatan:

- 1. judul di perbaiki
- 2. latar belakang di perbaiki gambarnya
- 3. cara dan cara peninjauan
- 4. Population Kalam di perbaiki
- 5. kerangka logis di perbaiki
- 6. tidak ada data pada metode



Tembilahan,2021

Tim Penyeminar

Narasumber

SALIM M. E. S.
Narasumber



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

LEMBAR WAWANCARA PERAN PASAR TRADISIONAL UMBUT KELAPA DALAM PENINGKATAN EKONOMI PEDAGANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Pertanyaan Pedagang

1. Dari jam berapa dan sampai jam berapa Bapak/Ibu berdagang ?
2. Sudah berapa lama berdagang di pasar tradisional umbut kelapa ?
3. Berapa penghasilan perhari yang didapatkan ?
4. Kendala apa saja yang sering dialami ?
5. Mengapa memilih lokasi ini sebagai tempat berjualan ?
6. Bagaimana sumber modal untuk melakukan aktifitas berjualan ?
7. Apakah ada koprasasi yang berbasis bunga menawarkan pinjaman uang di pasar umbut kelapa ?
8. Apakah ada pihak bank atau koprasasi non bunga menawarkan pinjaman modal untuk para pedagang ?
9. Menurut anda apakah ada peran pasar tradisional dalam peningkatan pendapatan selama berjualan di pasar umbut kelapa ?



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Pertanyaan Pengawas Pasar

1. Berapa jumlah pedagang yang berdagang di pasar tradisional umbut kelapa ?
2. Apakah semua pedagang yang berdagang di pasar tradisional umbut kelapa beragama islam?
3. Apakah barang-barang yang dijual di pasar tradisional umbut kelapa halal zat nya ?
4. Apakah ada pengawasan pasar untuk mengawasi timbangan para pedagang ?
4. Bagaimana sistem kebersihan yang ada di pasar tradisional umbut kelapa ini ?

Tembilahan, Februari 2021

Mengetahui

Penyembimbing,

M. D. S. E. M. E.
NIP: 2114029304

Peneliti,

NUR ANNISA
NIRM :1209.17.08263

FINAL



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

STAI AULIAURASYIDIN
Pondok Ekonomi Syariah
Jl. GORONG MALLI 6 Pondok Labu, Jakarta Selatan
INDONESIA

BERITA ACARA PELAKSANAAN BERTAHAP HABIB
SEKRIPSI MAHASISWA EKONOMI SYARIAH

Pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2020 pukul 10.00 WIB bertempat di Gedung STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Nama Nur Annisa
NIM 11091720561

Dengan judul
PERAN PASAR TRADISIONAL LIMBUT KELAPA DALAM PENINGKATAN EKONOMI PEDAGANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

catatan:

1. Tata penulisan
 - Tab
 - penulisan kata depan
 - Huruf kapital
2. Penambahan bagian di Saran
 - Perencanaan
 - Keberhasilan

Tembilahan, 10 Januari 2020

Diajukan oleh

Pembimbing

Rizkiyaldi
Rizkiyaldi, SE, MSc.

Nilai terlampir

FINAL



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

 STAI AULIAURASYIDIN Prodi Ekonomi Syariah Jl. Gerilya parit 6 Tembilaan 29213 Indonesia	FROM	1. Dokumen :	Bay
		2. Terbit :	
		3. Revisi :	
		4. Hal :	1/1

**BERITA ACARA PELAKSANAAN SEMINAR HASIL
SEKRIPSI MAHASISWA EKONOMI SYARIAH**

Pada hari Sabtu tanggal 4 bulan September tahun 2021 atas nama:
Nama Nur Annisa NIM 1209.17.00063

Dengan judul
**PERAN PASAR TRADISIONAL UMBUT KELAPA DALAM PENINGKATAN EKONOMI PEDAGANG MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

catatan:

- 1) perbaikan paragraf : Copor, abstrak, footnote dan daftar pustaka dan, Sedangkan rumus-rumus masalah dan hasil di cek x
- 2) perbaikan kerangka berpikir
- 3) perbaikan paparan dan rangkai teknik nya
- 3) tambahan indikator peningkatan Ekonomi
- 4) tambahan data tambahan dari pedagang

ACC Koordinator
Sabtu, 9 - 10 - 2021

Tembilaan,2021

Tim Penyeminar

SA'ILIN, M. E. S. Y

Narasumber

SA'ILIN, M. E. S. Y

*Silahkan terlampir



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

STAI AULIAURASYIDIN
Pusat Ekonomi Syariah
Jl. Gelombang Putih K. Tembilahan 13212
Indonesia

FROM

BERITA ACARA PELAKSANAAN SEMINAR HASIL
SEKRIPSI MAHASISWA EKONOMI SYARIAH

Pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2021 dan September tahun 1442 Hijri Atas Nama:
Nama Nur Annisa
NIM 12091710261

Dengan judul
PERAN PASAR TRADISIONAL UMBUT KELAPA DALAM PENINGKATAN EKONOMI PEDAGANG MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

catatan:


Referensi : - cover Di cek kembali
- Abstrak perbaikan 7 Penulisan
- Penomoran footnote perbaikan
- Reduplikasi untuk menjawab rumusan masalah
- Daftar pustaka perbaikan
- Jumlah populasi samudra
- Teknik sampling dijelaskan
- Kerangka berfikir perbaikan. buat flow
- Grafik & Gambar penjelasan.
- Foto terlihat bagaimana perkembangannya.
- lihat catatan & catatan referensi

Pembimbing : - Penulisan perbaikan.
- saran tabel dan
- lihat catatan pembimbing

Tembilahan, 10 - 05 - 2021

Tim Penyempit

Notulen


NUR ANNISA
STAI YANTI SAGIAN, N.P.0

*Nilai teslampir